

Implementasi Program Perlindungan Khusus Anak di Kota Surakarta

Rizka Dyah Oktaviani, Asal Wahyuni Erlin Mulyadi

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas
Maret
email: rizkadyah24@student.uns.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan kinerja implementasi program perlindungan khusus anak Kota Surakarta. Kota Surakarta dipilih karena kasus kekerasan terhadap anak di Kota Surakarta masih meningkat. Hal ini bertolak belakang dengan kondisi Kota Surakarta yang mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak Utama selama 6 kali berturut-turut. Maka perlu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka perlindungan khusus anak mulai dari upaya pencegahan, penanganan dan pengurangan resiko terhadap kasus kekerasan terhadap anak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses dan kinerja implementasi program perlindungan khusus anak di Kota Surakarta belum berjalan dengan baik. Masih mengalami kendala yaitu pada aspek sumber daya masih dirasa kekurangan personil, masyarakat kurang memiliki pemahaman tentang kasus kekerasan dan alur pelaporannya karena sosialisasi belum dilakukan secara merata. Sehingga kesimpulannya, tujuan program untuk mengurangi kasus kekerasan pada anak belum tercapai karena kasus kekerasan pada anak masih meningkat setiap tahunnya. Namun secara keseluruhan, DP3AP2KB telah melakukan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak secara optimal.

Kata Kunci: Implementasi Program, Perlindungan khusus anak, Kekerasan pada anak

Abstract

This research aims to determine the process and performance of the implementation of the special protection program for children in Surakarta City. Surakarta City was chosen because cases of violence against children in Surakarta City are still increasing. This is contrary to the condition of Surakarta City which received the Main Child Friendly City award for 6 consecutive times. So it is necessary to make efforts made by the Surakarta City Government in the context of special protection of children starting from efforts to prevent, handle and reduce the risk of cases of violence against children. This research is a descriptive qualitative research with data collection techniques through interviews and documentation studies. Data analysis techniques include data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that the process and performance of the implementation of the special child protection program in Surakarta City has not gone well. There are still obstacles, namely in the aspect of resources, there is still a lack of personnel, the community lacks an understanding of cases of violence and the reporting flow because socialization has not been carried out evenly. So in conclusion, the program objectives to reduce cases of violence against children have not been achieved because cases of violence against children are still increasing every year. However, overall,

DP3AP2KB has made efforts to prevent and handle cases of violence against children optimally.

Keywords: Program Implementation, Special Protection of Children, Child Abuse

Pendahuluan

Perlindungan anak telah menjadi perhatian dan komitmen global sejak disahkannya Konvensi Hak-Hak Anak. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menekankan pentingnya pembangunan manusia, yang mencakup layanan kesehatan, pencatatan kelahiran, perlindungan sosial, pendidikan, dan perlindungan anak (Riany et al., 2020). Perlindungan khusus anak mencakup perlindungan terhadap risiko kemiskinan, masalah pekerja anak, anak yang mengalami kekerasan (fisik, psikis dan seksual), serta perlindungan untuk anak-anak disabilitas (Riany et al., 2022). Berdasarkan data dari BPS dan KemenPPA, Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) tahun 2019-2022 menunjukkan peningkatan, kecuali pada tahun 2020. Namun, secara keseluruhan capaian IPKA tahun 2019-2022 belum melampaui target RPJMN. Target IPKA tahun 2020 yakni sebesar 76,13 namun hasil yang diperoleh hanya mencapai 73,11. Di sisi lain, target IPKA tahun 2021 yaitu 77,77 dan hasil yang diperoleh hanya 73,59. Kemudian, target IPKA tahun 2022 sebesar 79,39 namun hasil yang diperoleh hanya 75,21 (Riany et al., 2022).

Kondisi tersebut dibarengi dengan permasalahan anak yang masih banyak terjadi di Indonesia seperti kekerasan terhadap anak (kekerasan fisik dan atau psikis), trafficking, penelantaran, perundungan, dan pelecehan seksual pada anak (Sari, 2021). KPAI menunjukkan pengaduan kasus pelanggaran hak anak, meliputi pengaduan pada klaster pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Berikut data pengaduan kasus perlindungan anak baik melalui pengaduan langsung maupun melalui media:

Tabel 1. 1
Pengaduan Kasus Perlindungan Anak Tahun 2020-2023

Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak			
Tahun	Jumlah aduan	Pemenuhan Hak Anak	Perlindungan Khusus Anak
2020	6.519	2.717	3.802
2021	5.953	2.971	2.982
2022	4.683	2.344	2.339
2023	2.712	1.361	1.351

Sumber: KPAI

<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data-perlindungan-anak>

Apabila dilihat berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 terjadi banyak aduan kasus pelanggaran hak anak karena dampak dari

pandemi covid-19 dan pengaduan yang mendominasi adalah kasus Perlindungan Khusus Anak (PKA). Pada tahun 2023, penyebaran kasus anak melalui media mendominasi hingga 87,9%. Kasus yang paling banyak diberitakan oleh media adalah kasus perlindungan khusus anak (PKA) dengan presentasi mencapai 86,4%. Kasus pemenuhan hak anak lebih banyak diselesaikan secara internal sehingga tidak banyak dipublikasikan di media. Aduan yang mendominasi pada perlindungan khusus anak meliputi kasus kejahatan seksual, kekerasan fisik dan psikis dan anak yang berhadapan dengan hukum (KPAI, 2023).

Perlindungan anak didasarkan pada banyaknya kondisi anak yang memerlukan perlindungan khusus, meliputi kekerasan fisik dan psikis, eksploitasi, diskriminasi, penelantaran dan perlakuan salah (Sahputri & As'ari, 2021). Kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai segala bentuk kekerasan fisik atau mental, cedera atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah, penganiayaan, eksploitasi termasuk pelecehan seksual, baik yang dilakukan oleh orang tua, pengasuh, teman sebaya, lembaga atau orang lain (Hafsah, 2021). Berdasarkan data dari SIMFONI-PPA menunjukkan bahwa kasus kekerasan pada anak di Indonesia terus mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 18.175 pada tahun 2023. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2022 yaitu sebanyak 16.106 kasus dan 14.446 kasus di tahun 2021. Kekerasan terhadap anak telah diakui sebagai masalah global yang melampaui batas-batas budaya, kelas, atau pendidikan karena terjadi di hampir semua negara (Hafsah, 2021).

Salah satu inisiatif yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak adalah dengan mengembangkan Kota Layak Anak di setiap daerah Kabupaten/Kota sebagai langkah menuju Indonesia Layak Anak (IDOLA) di tahun 2030 (Syamsuddin & Lisdawati, 2020). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) telah menginisiasi pembentukan Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2006 dengan merencanakan aturan pelaksanaan untuk tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota. Kota Surakarta merupakan salah satu dari lima kota yang ditunjuk sebagai *pilot project* pengembangan Kota Layak Anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Patilima, 2017). Sebagai *pilot project* pelaksanaan KLA, pemerintah Kota Surakarta berkomitmen dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan KLA.

Berdasarkan komitmennya, Kota Surakarta kemudian meraih predikat Kota Layak Anak kategori utama pada kali pertamanya di tahun 2017 dan Kota Surakarta mengawali seluruh kota/kabupaten di Jawa Tengah yang dapat meraih predikat utama (SIGA KEMENPPA, 2022). Predikat utama Kota Layak Anak telah diraih selama enam kali berturut-turut dari tahun 2017 hingga 2023. Namun dalam kenyataan di lapangan, hak-hak anak di Kota Surakarta belum terpenuhi secara terstruktur dan berkelanjutan. Berdasarkan data dari UPTD PPA, jenis

kekerasan terhadap anak di Kota Surakarta mengalami peningkatan pada 4 tahun terakhir yaitu tahun 2020-2023. Pada tahun 2020 terdapat pengaduan kasus kekerasan sebanyak 36 kasus, tahun 2021 sebanyak 53 kasus, tahun 2022 sebanyak 70 kasus dan tahun 2023 sebanyak 86 kasus. Kasus kekerasan terhadap anak yang sering dilaporkan ke UPTD PPA Kota Surakarta adalah yang pertama KDRT dan kedua kekerasan seksual (UPTD PPA Kota Surakarta, 2024).

Melalui Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP3KB) ditetapkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang salah satunya terkait perlindungan khusus anak. DP3AP2KB Kota Surakarta memiliki sasaran dan rencana kebijakan yang tertulis dalam renstra tahun 2021-2026 yakni peningkatan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dengan menekankan pada peningkatan layanan dan pengawasan kepada anak-anak korban kekerasan. Oleh karena itu dilaksanakan program yang berkesinambungan mulai dari upaya pencegahan, penanganan dan pengurangan resiko terhadap kasus kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja (Renja) DP3AP2KB Kota Surakarta tahun 2023:49, diidentifikasi bahwa program perlindungan khusus anak merupakan program yang bertujuan untuk melindungi dan menurunkan masalah anak dari tindak kekerasan. Pelaksanaan program tersebut terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya: pencegahan kekerasan terhadap anak; pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dengan bekerja sama di tingkat kabupaten/kota; serta pengembangan dan penguatan kapasitas lembaga-lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Kegiatan tersebut menjadi satu kesatuan dan dilaksanakan secara berkelanjutan dalam pelaksanaan perlindungan khusus anak. Perlindungan khusus dilakukan guna melindungi dan memudahkan korban dalam pemulihan kondisi fisik, psikologis, dan sosialnya sehingga fungsi sosialnya dapat kembali seperti semula (Marlina, 2019).

Suatu program pastinya memiliki tujuan yang harus jelas peruntukannya (Jumanah et al., 2023). Kasus kekerasan terhadap anak di Kota Surakarta yang meningkat menandakan bahwa program belum mencapai tujuannya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan melihat bagaimana proses dan kinerja implementasi program perlindungan khusus anak melalui pendekatan implementasi kebijakan model Jones (1996) dan Van Meter, Van Horn (1975). Jones mendefinisikan implementasi kebijakan mencakup tiga tahap aktivitas, yaitu pengorganisasian, interpretasi dan penerapan/aplikasi (Widodo, 2022:89). Kemudian Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono mengatakan pendekatan

implementasi kebijakan ialah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk meraih kinerja dan dapat ditinjau dari aspek standar, tujuan dan sasaran kebijakan; sumber daya; komunikasi antar organisasi; karakteristik agen pelaksana; diposisi pelaksana serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik (Subarsono, 2005:99).

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya mengenai perlindungan terhadap anak. Seperti pada artikel yang ditulis oleh (Melani Sahputri & Hasim As'ari, 2021) menggambarkan implementasi kebijakan di Kabupaten Rokan Hulu yang dilihat pada peran aktor dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Di sisi lain pada artikel oleh (Antik Bintari & Imam Soleh, 2021) menggambarkan strategi pemerintah dalam upaya perlindungan anak melalui program PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) yang dilihat berdasarkan kolaborasi aktornya (*collaborative governance*). Kemudian penelitian oleh (Jepriadi Berutu et al., 2023) menggambarkan responsivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Subulussalam dalam menangani kasus anak korban kekerasan seksual.

Berdasarkan penelitian tersebut, belum terdapat penelitian yang membahas pada pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan yang dilakukan di Kota Surakarta. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada kondisi Kota Surakarta yang telah mendapat predikat Kota Layak Anak Utama akan tetapi kasus kekerasan terhadap anak masih mengalami peningkatan signifikan. Penelitian juga berfokus pada bagaimana proses dan kinerja implementasi program yang mana berdasarkan analisis *vos viewer* menunjukkan bahwa perlindungan pada anak berhubungan dengan kinerja implementasi program dan kinerja organisasinya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Metode

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan UPTD PPA Kota Surakarta. Alasan memilih DP3AP2KB karena merupakan *leading sector* dalam pelaksanaan program perlindungan khusus anak, sedangkan UPTD PPA merupakan unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak yang berada di bawah DP3AP2KB. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menjelaskan hasil temuan secara mendalam tentang proses dan kinerja implementasi program perlindungan khusus anak di Kota Surakarta. Sumber data penelitian yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber primer diperoleh dari wawancara dengan informan yaitu staff bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak; kepala bidang UPTD

PPA, staff UPTD PPA (psikolog dan konselor hukum); kepala sub bagian tata usaha UPTD PPA; anggota puspaga; dan ketua forum anak surakarta. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen seperti Renstra Dinas P3AP2KB Surakarta 2021-2026, LKjIP, Renja, dan arsip-arsip lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Model analisis data menggunakan model analisis data Miles dan Huberman (2014) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Kota Surakarta telah memperoleh prestasi sebagai Kota Layak Anak (KLA) dengan predikat utama selama enam kali berturut-turut yaitu dari tahun 2017-2023. Prestasi tersebut diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Kota Surakarta sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan KLA. Namun komitmen tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Kota Surakarta masih mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil temuan, kasus kekerasan terhadap anak di Kota Surakarta cenderung mengalami peningkatan sejak 2017. Kekerasan pada anak yang sering terjadi adalah KDRT dan kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan program yang mendukung pemecahan masalah tersebut.

Program perlindungan khusus anak merupakan program yang bertujuan untuk menurunkan kasus kekerasan pada anak melalui kegiatan pencegahan, penyediaan layanan dan penguatan kapasitas jejaring lembaga. Program ini juga sudah terdapat payung hukum yaitu peraturan daerah Kota Surakarta nomor 10 tahun 2023 tentang perlindungan anak. Hasil penelitian disajikan dalam dua aspek yaitu proses implementasi dan kinerja implementasi program perlindungan khusus anak di Kota Surakarta. Pada masing-masing aspek, hasil temuan penelitian dijelaskan berdasarkan setiap indikatornya sebagai berikut:

1. Proses Implementasi Program Perlindungan Khusus Anak di Kota Surakarta

Pembahasan tentang hasil penelitian mengenai proses implementasi program perlindungan khusus anak disajikan dalam tiga tahapan aktivitas yaitu tahap pengorganisasian, tahap interpretasi dan tahap penerapan/aplikasi. Penjelasan hasil penelitian pada masing-masing tahapan dijelaskan sesuai indikator dari tahapan tersebut:

- a. Tahap Pengorganisasian
 - 1) Pelaksana kebijakan

Tahap pengorganisasian ini berupa penentuan pelaksana kebijakan atau program yang bertanggung jawab dalam setiap kegiatan yang

dilakukan. Dengan maksud lain yaitu dilakukan pembagian tugas agar bekerja sesuai dengan tupoksinya. Pelaksana program perlindungan khusus anak ini adalah bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dan UPTD PPA DP3AP2KB Kota Surakarta. Bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak bergerak di divisi pencegahan dan rencana aksi. Kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan meliputi sosialisasi dan peningkatan kapasitas bagi tenaga pendidik dan tenaga pendamping. Sedangkan UPTD PPA sebagai penyedia layanan yang bersifat teknis yaitu memberikan penanganan dan pendampingan bagi korban kekerasan seperti psikoedukasi dan memberikan rujukan kesehatan maupun rujukan kepada lembaga hukum yang berwenang.

Namun dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan masih mengalami kendala yaitu sumber daya manusia yang terbatas jika diselaraskan dengan layanan-layanan yang harus diberikan sehingga menimbulkan penumpukan tugas dan tumpang tindih. Sehingga diketahui bahwa DP3AP2KB dan UPTD PPA Kota Surakarta memerlukan koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan beberapa kementerian/Lembaga, perangkat daerah terkait, lembaga masyarakat, instansi seperti sekolah dan perguruan tinggi, dunia usaha seperti APSAI, dan Media. Dapat dipahami bahwa kolaborasi yang baik akan menjadikan pelaksanaan kegiatan lebih efektif.

2) Sumber daya keuangan dan fasilitas

Aspek lain yang ditetapkan dalam tahap pengorganisasian adalah penggunaan anggaran dan sarana prasarana yang dapat mendukung keberhasilan implementasi. DP3AP2KB dan UPTD PPA Kota Surakarta telah membuat perencanaan alokasi anggaran yang diajukan untuk kegiatan setiap tahunnya. Dalam pengelolaan anggaran, terdapat aktivitas yang tidak dilaksanakan namun materi pembahasannya tetap dimasukkan dalam aktivitas lainnya. Seperti sosialisasi pencegahan kekerasan seksual dan pencegahan perkawinan anak. Materi pembahasan kedua sosialisasi tersebut dimasukkan dalam aktivitas sosialisasi di satuan pendidikan. Hal tersebut terjadi karena adanya *refocusing* anggaran. Adanya *refocusing* menyebabkan terjadinya perumusan ulang terkait program dan kegiatan apa yang sebelumnya telah dirancang. Kondisi tersebut dilakukan supaya program tetap berjalan dengan memaksimalkan anggaran yang tersedia.

Ketersediaan anggaran salah satunya digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan program. Untuk kegiatan pencegahan kekerasan, pelaksanaan lebih sering

dilakukan di lapangan maka yang terpenting adalah tercukupinya fasilitas seperti laptop, proyektor, kendaraan dinas, maupun alat-alat yang dibutuhkan saat sosialisasi. Kemudian untuk kegiatan penyedia layanan kasus kekerasan, seharusnya disediakan tempat layanan aduan yang terpisah dengan kantor dinas sehingga klien merasa nyaman dan terjaga kerahasiaannya.

3) Standar Operasional Prosedur

Dalam pelaksanaan program perlindungan khusus anak tentunya terdapat pedoman yang harus diperhatikan dan dijalankan oleh pelaksana. Pedoman tersebut ditentukan melalui standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku, sehingga para pelaksana baik dari bidang perlindungan anak dan UPTD PPA dapat memahami terhadap tugas dan tanggung jawabnya masing-masing serta menaati aturan yang diberlakukan. Terdapat macam-macam SOP meliputi SOP layanan, kode etik dan setiap kegiatan seperti sosialisasi dan rujukan keluarga ada SOPnya. Penyusunan SOP dilakukan secara bersama dengan dipandu dan didampingi oleh pihak ketiga dan tetap diketahui oleh pimpinan.

4) Penetapan Manajemen Pelaksana

Penetapan manajemen pelaksana dilakukan dengan penetapan metode koordinasi pelaksanaan program. Metode koordinasi dilakukan melalui rapat dengan pihak internal maupun pihak luar yang terlibat. Koordinasi internal dilakukan melalui rapat rutin yang dilakukan tiap minggu untuk mempersiapkan agenda berikutnya. Sedangkan koordinasi dengan pihak luar biasanya dilakukan 2-3 minggu sebelum kegiatan dilaksanakan. Metode koordinasi terjalin secara lancar baik secara internal maupun dengan pihak luar.

5) Penetapan Jadwal Kegiatan

Penetapan jadwal kegiatan menjadi tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan kebijakan agar dapat berjalan dengan baik. Melalui jadwal kegiatan, keberlangsungan pelaksanaan suatu program akan lebih terencana sehingga dapat mencapai target yang diharapkan. Pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan kekerasan sudah ditetapkan jadwal kegiatannya sesuai per triwulannya dan telah dikoordinasikan sebelumnya. Namun untuk kegiatan penanganan aduan seperti penerimaan pengaduan, konsultasi, dan rujukan tidak ada perencanaan sistematis melainkan setiap hari melayani ketika ada aduan. Hal tersebut dikarenakan prinsip dari layanan UPTD PPA adalah pemenuhan hak-hak klien, sehingga ketika ada aduan dan urgent maka harus menyediakan waktu untuk penanganan kasus.

b. Tahap Interpretasi

Tahap interpretasi berkaitan dengan penyampaian maksud dan tujuan dari suatu program, dalam penelitian ini adalah program perlindungan khusus anak. Dalam proses implementasi program perlindungan khusus anak di Kota Surakarta, tahap interpretasi ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan bagi anak-anak, peningkatan kapasitas bagi tenaga pendamping, tenaga pendidik dan orang tua. Sosialisasi yang dilakukan adalah sosialisasi pencegahan kekerasan di satuan pendidikan dan sosialisasi psikoedukasi yaitu pengurangan resiko dan kesehatan mental.

Sosialisasi secara langsung dilakukan melalui sosialisasi di satuan pendidikan dan didampingi oleh forum anak. Sosialisasi di satuan pendidikan juga dilaksanakan oleh puspa bertema kesehatan mental. Ada juga sosialisasi konvensi hak anak untuk peningkatan kapasitas bagi tenaga pendidik dan tenaga pendamping. Selain itu juga ada psikoedukasi yang merupakan sosialisasi pengurangan resiko dan sosialisasi *branding* UPTD PPA. Sedangkan untuk sosialisasi secara tidak langsung dilakukan melalui penyebaran brosur dan pemasangan banner di depan kantor UPTD PPA DP3AP2KB Kota Surakarta.

Tahapan interpretasi melalui sosialisasi sudah dilaksanakan kepada kelompok sasaran. Akan tetapi, masih terdapat masyarakat yang masih mempunyai *mindset* atau pemikiran lama yang mana itu menjadi tantangan dalam sosialisasi. Sosialisasi juga belum dilakukan secara merata yang menyebabkan belum semua masyarakat mengetahui tentang jenis-jenis kekerasan dan alur pelaporan kasus kekerasan di UPTD PPA. Sehingga, tahap interpretasi dalam implementasi program perlindungan khusus anak sudah terlaksana namun belum berjalan merata dan belum sepenuhnya maksimal.

c. Tahap Penerapan

Tahapan penerapan menjadi tahap akhir dalam suatu proses implementasi kebijakan. Tahap ini dilakukan setelah melewati tahap interpretasi dan tahap pengorganisasian. Tahapan penerapan merupakan perwujudan dari rencana proses implementasi program dalam realitas yang sesungguhnya. Tahap penerapan dalam implementasi program perlindungan khusus anak di Kota Surakarta dilihat dari terlaksananya kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dari program yaitu pencegahan kekerasan terhadap anak, penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan penguatan jejaring lembaga layanan.

1. Pencegahan kekerasan

Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak sudah dilakukan dan berjalan lancar. Pencegahan kekerasan terhadap anak dilakukan melalui advokasi penguatan pencegahan kekerasan yaitu pelatihan konvensi hak anak). Kemudian untuk koordinasi, sinkronisasi dan edukasi dilakukan kegiatan seperti sinergitas pengasuhan ramah anak di pendidikan berasrama, sinergitas penanganan pekerja terburuk anak, koordinasi dan kerjasama pencegahan kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan.

2. Penyediaan layanan

penyediaan layanan dilakukan dengan penanganan kasus kekerasan meliputi penerimaan pengaduan, pengidentifikasian kebutuhan, penjangkauan, pendampingan (psikologis, hukum dan kesehatan), dan layanan rumah aman. Selain itu juga hasil temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan program perlindungan khusus anak di Kota Surakarta masih terdapat kendala pada saat penyediaan layanan. Hal tersebut karena beberapa faktor dari si klien sendiri seperti klien sulit dihubungi, klien tidak mau mengikuti tahapan pelayanan, klien enggan untuk mengklarifikasi masalahnya sehingga akan sulit dan butuh waktu untuk mengidentifikasi kebutuhannya.

3. Penguatan dan pengembangan jejaring lembaga layanan

pada kenyataannya, masyarakat menuntut untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Namun, bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dan UPTD PPA DP3AP2KB memiliki kendala dalam memenuhi kebutuhan pelayanan tersebut karena SDM yang terbatas. Untuk itu maka dilakukan jejaring kerja sama dengan lembaga terkait seperti sekolah, LSM, pemerintah desa (kelurahan, kecamatan), kementerian agama, forum anak, dan sebagainya.

2. Kinerja Implementasi Program Perlindungan Khusus Anak di Kota Surakarta

Pembahasan tentang hasil penelitian mengenai kinerja implementasi program perlindungan khusus anak disajikan dalam enam faktor yaitu:

a. Standar, tujuan dan sasaran kebijakan

Suatu kebijakan harus memiliki tujuan dan sasaran yang jelas agar dapat diwujudkan. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari interpretasi yang berbeda dan meminimalisir konflik diantara para pelaksana. Implementasi program perlindungan khusus anak di Kota Surakarta mengarah pada standar dan tujuan yang sudah ditetapkan. Standar dan tujuan tersebut tertuang dalam Renja DP3AP2KB Kota Surakarta tahun

2023 dan 2024, Laporan Kinerja (LKJIP) serta Kerangka Acuan Kerja (KAK) bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak DP3AP2KB Kota Surakarta. Tujuan program perlindungan khusus anak adalah untuk menurunkan kasus anak korban kekerasan melalui koordinasi dan sinkronisasi dengan berbagai pihak. Tujuan tersebut didukung dengan penanganan dan fasilitasi kasus-kasus kekerasan terhadap anak hingga selesai.

Namun, tujuan program belum dicapai dengan maksimal. Tujuan program belum tercapai karena kasus kekerasan terhadap anak di Kota Surakarta masih mengalami peningkatan padahal tujuannya adalah menurunkan prosentase anak yang mengalami kekerasan. Meskipun demikian, peningkatan kasus kekerasan terhadap anak juga dibarengi dengan pencegahan dan penanganan terbaik yang diberikan bagi anak-anak korban kekerasan. Peningkatan kasus kekerasan disebabkan juga karena masyarakat telah percaya dan memiliki kesadaran melapor. Sehingga meskipun belum tercapai akan tetapi pelayanan terbaik tetap dilakukan bagi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

b. Sumber daya manusia dan finansial

Keberadaan sumber daya yang memadai menjadi salah satu faktor pendukung kinerja implementasi program untuk mencapai tujuan. Diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki kualitas sesuai dengan bidang yang diampunya. Penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan melakukan pembinaan dan pelatihan pegawai secara berkelanjutan. Tujuan mengikuti pelatihan yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pegawai dalam rangka meningkatkan kinerjanya. Dalam pelaksanaan program perlindungan khusus anak di Kota Surakarta, sudah terdapat pelatihan konvensi hak anak dan manajemen kasus yang diikuti pegawai dan menjadi kualifikasi pada aspek sumber daya manusia. Namun, kendala terjadi pada segi kuantitas. SDM di DP3AP2KB dan UPTD PPA dirasa mengalami kekurangan personil. Kondisi tersebut menjadi menyebabkan program kurang berjalan maksimal karena terjadi penumpukan tugas dan tumpang tindih. Maka dari itu kemudian menggaet pihak lain untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan program.

Ketersediaan anggaran juga menjadi pendukung keberjalanan implementasi program perlindungan khusus anak. Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan pada anak berasal dari APBD sedangkan pada kegiatan penyediaan layanan berasal dari APBD dan DAK. Anggaran pelaksanaan program perlindungan khusus anak dialokasikan sebesar Rp 488.426.243,00 dengan realisasi keuangan

sebesar 93,45% yaitu Rp456.426.887,00 Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung tujuan program dalam upaya mengurangi jumlah anak korban kekerasan, dengan hasil yang diharapkan yaitu persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait mencapai 100%. Namun, terdapat kendala dalam pengelolaan anggaran karena sempat mengalami *refocusing* dan terjadi kendala pada sistemnya, sehingga harus merumuskan ulang anggaran yang telah ditetapkan di awal. Dengan syarat, segala program dan kegiatan tidak dihapus hanya saja dikurangi jumlah sarannya atau jumlah pelaksanaan programnya.

c. Komunikasi organisasi pelaksana

Keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan peran dari berbagai organisasi pelaksana yang ikut terlibat dalam kebijakan tersebut. Keterlibatan tersebut tentu harus dilakukan melalui kerjasama, koordinasi dan komunikasi yang efektif untuk mencapai tujuan suatu program. Implementor memiliki SDM yang terbatas sehingga perlu adanya komunikasi dan jejaring kerja sama yang baik dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pelayanan bagi anak korban kekerasan. Hasil temuan menunjukkan bahwa komunikasi yang terjalin diantara pelaksana sudah berjalan dengan baik dan lancar. Hal tersebut karena sudah adanya MoU atau nota kesepahaman untuk bekerja sama dan sudah memiliki pemahaman tentang perlindungan khusus anak sehingga berkesinambungan.

d. Karakteristik organisasi pelaksana

Kinerja implementasi kebijakan pada dasarnya akan dipengaruhi oleh ciri atau karakteristik organisasi pelaksananya. Sejalan dengan hal tersebut, dalam implementasi program perlindungan khusus anak di Kota Surakarta, pihak pelaksana sudah melaksanakan tupoksinya masing-masing sesuai dengan struktur birokrasi yang ada. Hasil temuan menunjukkan bahwa karakteristik pelaksana program perlindungan khusus anak sudah terdapat pembagian kerja yang jelas dan sesuai namun tidak bersifat formal. Hal tersebut dikarenakan adanya peran partisipatif dari tim kerja implementasi program perlindungan khusus anak. Sehingga mereka saling terbuka dan fleksibel terhadap tupoksinya.

e. Disposisi pelaksana

Sikap para pelaksana dari DP3AP2KB, UPTD PPA, *stakeholder* yang terlibat ataupun dari masyarakat dalam implementasi program perlindungan khusus anak di Kota Surakarta sangat mendukung. Para pihak pelaksana seperti staff maupun kepala bidang menunjukkan antusiasnya dengan mengikuti pelatihan guna memahami dan memiliki keterampilan dalam pencegahan dan penanganan kasus hingga selesai.

Selain itu, adanya dukungan dari pihak luar juga menunjukkan bahwa mereka sangat antusias terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Contohnya terdapat layanan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) yang memiliki peran melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, anak dan keluarga melalui program-program preventif seperti sosialisasi dan layanan konseling. Puspaga juga menangani surat rekomendasi perkawinan anak di bawah umur. Selain itu, terdapat Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak (APSAI) merupakan perusahaan yang mendukung pembangunan berbasis anak dengan memberi bantuan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan dapat mencapai tujuan program perlindungan khusus anak di Kota Surakarta.

f. Lingkungan (Sosial, Ekonomi dan Politik)

Keberhasilan kinerja implementasi kebijakan dapat dilihat juga dari sejauh mana kondisi lingkungan eksternal seperti lingkungan sosial, ekonomi dan politik turut mendukung implementasi program tersebut atau tidak. Di bidang ekonomi telah memiliki CSR yaitu APSAI dan Sinarmas yang mendukung penuh pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Kemudian di bidang politik, pihak pelaksana juga mengadvokasi pihak pemerintah Kota Surakarta seperti DPRD untuk memprioritaskan pembangunan berbasis anak. Lalu di bidang sosial, masyarakat telah memiliki kesadaran yang ditunjukkan dengan peningkatan pelaporan kasus.

Peningkatan pelaporan kasus menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepercayaan terhadap pelayanan yang diberikan oleh UPTD PPA. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa kendala seperti SDM di wilayah seperti pokja KLA di setiap kelurahan yang kurang mengembangkan inovasi dikarenakan SDMnya sudah tua. Disisi lain juga dari sisi anggaran eksternal dinas seperti di kelurahan itu kadang di refocusing sehingga prioritas untuk anak dikesampingkan. Selain itu belum semua masyarakat paham tentang penanganan kekerasan di UPTD PPA karena memang sosialisasi yang dilakukan oleh UPTD PPA kurang merata sehingga mereka mendapat informasi dari pengalaman sebelumnya.

Penutup

Implementasi program perlindungan khusus anak di Kota Surakarta belum berjalan sepenuhnya dengan baik. Terdapat beberapa hambatan, terutama pada tahap pengorganisasian, dimana jumlah sumber daya manusia masih kurang dibandingkan dengan layanan yang harus disediakan, serta belum terpenuhinya fasilitas gedung UPTD PPA yang idealnya terpisah dari gedung dinas P3AP2KB.

Meski begitu, pihak pelaksana tetap berupaya memberikan kenyamanan bagi klien dengan menawarkan opsi penjangkauan jika klien merasa tidak nyaman. Pada tahapan interpretasi, cakupan sosialisasi belum dilakukan secara merata yang menyebabkan belum semua masyarakat mengetahui alur pelaporan kasus kekerasan di UPTD PPA. Pada tahap penerapan, dalam kegiatan penanganan kasus kekerasan masih mengalami beberapa kendala diantaranya, klien yang sulit dihubungi, keengganan klien mengikuti prosedur pelayanan, dan ketidakmauan klien untuk mengklarifikasi kasus yang dialaminya. Sehingga pelaksana mengalami hambatan dalam memberikan pelayanan.

Pada aspek kinerja implementasi program perlindungan khusus anak di Kota Surakarta, masih menghadapi kendala seperti ketidaksesuaian antara jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan sehingga menimbulkan beban kerja yang menumpuk dalam penanganan kasus kekerasan; belum semua sumber daya mendapat pelatihan; dan cakupan sosialisasi yang belum merata. Dari sisi lingkungan sosial, masyarakat juga belum sepenuhnya paham tentang penanganan kasus kekerasan anak di UPTD PPA sehingga masyarakat mendapatkan informasi dari pengalaman orang lain (dari mulut ke mulut) daripada dari sosialisasi UPTD PPA sendiri.

Sehingga kesimpulannya, tujuan program untuk mengurangi kasus kekerasan pada anak belum tercapai karena pada kenyataannya, kasus kekerasan pada anak masih meningkat setiap tahunnya. Sosialisasi yang dilakukan juga belum sepenuhnya berdampak pada masyarakat. Namun, secara keseluruhan, DP3AP2KB Kota Surakarta telah berupaya dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak semaksimal mungkin.

Dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran terhadap hasil temuan yang dapat menjadi penghambat dalam proses dan kinerja implementasi program perlindungan khusus anak di Kota Surakarta, antara lain:

(1) DP3AP2KB Kota Surakarta perlu memastikan bahwa semua sumber daya manusia yang terlibat dalam layanan perlindungan khusus anak sudah memiliki pemahaman dan keterampilan dengan mengikuti pelatihan konvensi hak anak, manajemen kasus, maupun pelatihan perundang-undangan terkait hak anak. Hal tersebut penting dilakukan mengingat dalam menangani kasus diperlukan pengetahuan dan keterampilan. (2) DP3AP2KB Kota Surakarta perlu memberi pelatihan kepada perangkat di wilayah seperti kelurahan dan kecamatan tentang peningkatan inovasi-inovasi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Surakarta. (3) Sosialisasi yang dilakukan oleh UPTD PPA belum berdampak kepada seluruh masyarakat di Kota Surakarta. Sehingga, UPTD PPA Kota Surakarta perlu memperluas cakupan sosialisasi di semua daerah di Kota Surakarta dan bukan hanya di daerah yang telah terdapat pelaporan kasus kekerasan. Selain itu, UPTD PPA juga perlu menambah metode sosialisasi melalui

bantuan dari tokoh masyarakat seperti ketua RT, RW, maupun Lurah untuk menyampaikan edukasi terkait pencegahan kekerasan terhadap anak kepada warganya. Metode sosialisasi juga dapat dilakukan melalui penyebaran brosur kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada anak.

Referensi

- Berutu, J., Nashriyah & Zamharira, C. (2023). The Office of Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning: Are They Responsive. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 9(1), 110–123.
- Hafsah. (2021). Legal Protection to Children against Domestic Violence in the Urban Community of Indonesia during COVID-19 Pandemic. *International Journal of Criminal Justice Science*, 16(2), 119–130. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756065>
- Jumanah, Ruliyansyah, D., Miranda, E., & Yuliani, E. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KHUSUS PADA PROGRAM KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI INDONESIA. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 7(25), 12–22.
- KPAI. "Data Kasus Perlindungan Anak Tahun 2023". 20 Mei 2024 <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-media-tahun-2023>
- Marlina, T. (2019). Pelaksanaan Pendampingan Psikososial Sebagai Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kuningan). *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(8), 154–169.
- Patilima, H. (2017). Kabupaten Kota Layak Anak. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 13(1), 39–55.
- Riany, Y.E., Fauziah, H., & Putri, D. (2020). *Indeks Perlindungan Anak Indonesia 2020*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) Republik Indonesia.
- Riany, Y.E., Fauziah, H., Putri, D. K. (2022). *Indeks Perlindungan Anak Tahun 2022*.
- Sahputri, M., & As'ari, H. (2021). *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kabupaten Rokan Hulu*. 7(2), 176–190.
- Sari, Y. R. (2021). Peran stakeholder dalam mewujudkan kota layak anak di kota surakarta. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 98–119.
- SIGA KEMENPPA. "Peta Sebaran KLA di Indonesia." 30 Oktober 2023 <https://siga.kemenpppa.go.id/beranda>

- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Syamsuddin, R. A., & Lisdawati. (2020). Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (Dp2kbp3a) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Pandeglang, Banten Tahun 2020. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 8(3), 434–441.
- Widodo, J. 2022. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.